



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugiono Bin Sumiran (alm);  
Tempat lahir : Lumajang;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Krajan Rt. 011 Rw. 002 Desa Tirtoyudo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang Atau Kos Di Jl. Gebang Lor Gang Kanoman Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Dkk Para Advokat/Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan surat penetapan Nomor: 381/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I Menyatakan **Terdakwa SUGIONO bin SUMIRAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- II Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIONO bin SUMIRAN (alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun** penjara.
- III Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- IV Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- V Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto +/- 0,24 Gr (Nol koma dua puluh empat gram) beserta bungkusnya
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol : L-6532;
- 1(satu) buah kunci kontak

#### **Dirampas untuk negara**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (*Pledooi*) pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa SUGIONO bin SUMIRAN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jln. Kunti, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK menuju daerah Jln. Kunti, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah tiba, Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan menemui Sdr. KAK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/14/XII/RES.4.2/ 2023/Reskrim tanggal 16 Desember 2023) dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kemudian menerima 1 (satu) poket klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri celana jenans warna biru yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa barang tersebut menuju rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, saat Terdakwa melintasi Jln. Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. ARIF ARIYADI dan Saksi ZANU PRASETYO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Semampir yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam saku kiri celana jeans pendek warna biru yang dikenakan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) buah klip plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 09984/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOH SUGIONO bin SUMIRAN (alm) dengan kesimpulan:

= 31966/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,094$  gram

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SUGIONO bin SUMIRAN (alm) didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUGIONO bin SUMIRAN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jln. Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK menuju daerah Jln. Kunti, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah tiba, Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dan menemui Sdr.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/14/XII/RES.4.2/ 2023/Reskrim tanggal 16 Desember 2023) dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meneyraahkan uang tersebut dan kemudian menerima 1 (satu) poket klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri celana jenans warna biru yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa barang tersebut menuju rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, saat Terdakwa melintasi Jln. Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. ARIF ARIYADI dan Saksi ZANU PRASETYO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Semampir yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam saku kiri celana jeans pendek warna biru yang dikenakan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) buah klip plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 09984/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOH SUGIONO bin SUMIRAN (alm) dengan kesimpulan:
- Barang bukti Nomor :
  - = 31966/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,094$  gram
  - adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SUGIONO bin SUMIRAN (alm) didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZANU PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib, saat Terdakwa melintasi Jln. Kenjeran, Kota Surabaya, Saksi M. ARIF ARIYADI dan Saksi ZANU PRASETYO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Semampir yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran Narkotika yang melibatkan Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam saku kiri celana jeans pendek warna biru yang dikenakan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. KAK dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK menuju daerah Jln. Kunti, Kota Surabaya untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah tiba, Terdakwa langsung menemui Sdr. KAK dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kemudian menerima 1 (satu) poket klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa simpan di dalam saku kiri celana jenans warna biru yang dikenakan Terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa barang tersebut menuju rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian kepada KAK sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa adalah pembeli dan juga pengguna sabu.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi M ARIF ARIYADI, keterangan saksi tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan sesuai keterangan dibawah sumpah yang ada di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib, saat Terdakwa melintasi Jln. Kenjeran, Kota Surabaya, Saksi M. ARIF ARIYADI dan Saksi ZANU PRASETYO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Semampir yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran Narkotika yang melibatkan Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam saku kiri celana jeans pendek warna biru yang dikenakan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. KAK dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK menuju daerah Jln. Kunti, Kota Surabaya untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah tiba, Terdakwa langsung menemui Sdr. KAK dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kemudian menerima 1 (satu) poket klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa simpan di dalam saku kiri celana jenans warna biru yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa barang tersebut menuju rumahnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian kepada KAK sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa adalah pembeli dan juga pengguna sabu.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Kenjeran Surabaya, karena telah menyimpan/menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat dengan berat brutto  $\pm 0,24$  (Nol koma dua puluh empat gram) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol : L-6532;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK menuju daerah Jln. Kunti, Kota Surabaya untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah tiba, Terdakwa langsung menemui Sdr. KAK dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kemudian menerima 1 (satu) poket klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri celana jenans warna biru yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa barang tersebut menuju rumahnya, namun dalam perjalanan terdakwa ditangkap Polisi
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dari KAK;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu dari KAK adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual lagi sabu yang dibeli dari KAK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) dipersidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto  $\pm 0,24$  Gram (Nol koma dua puluh empat gram) beserta bungkusnya
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol : L-6532;
- 1 (satu) buah kunci kontak

yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. 09984/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOH SUGIONO bin SUMIRAN (alm) dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor : 31966/2023/NNF.-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,094$  gram

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M ARIF ARIYADI dan Saksi ZANU PRASETYO selaku anggota POLRI Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Kenjeran Surabaya., karena telah menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto  $\pm 0,24$  Gram (Nol koma dua puluh empat gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut membeli kepada KAK dengan dengan cara bertemu langsung yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib yang berada di Jalan Kunti Kota Surabaya 1 (satu) poket klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari KAK seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) kali dari KAK.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor Lab. 09984/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOH SUGIONO bin SUMIRAN (alm) terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,094$  gram

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa saat itu sedang sendirian dan sedang mengendarai sepeda motornya melewati pinggir jalan Kenjeran Surabaya dan polisi berhasil menemukan Narkoba jenis Sabu dalam kekuasaan terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SUGIONO BIN SUMIRAN (alm) sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;\_**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan-ketentuan tentang Penggunaan, Peredaran, Penyerahan, Penyaluran, Narkotika harus memenuhi persyaratan tertentu serta mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 35, Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3) Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa adapun ketentuan-ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat 1);
3. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2);
4. Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
5. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 36);
6. Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
7. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Pasal 39);
8. Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wib, saat Terdakwa melintasi Jln. Kenjeran,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi M. ARIF ARIYADI dan Saksi ZANU PRASETYO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Semampir yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika yang melibatkan Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat brutto  $\pm 0,24$  (Nol koma dua puluh empat gram) di dalam saku kiri celana jeans pendek warna biru yang dikenakan Terdakwa yang pada saat itu, yang semuanya diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya selanjutnya disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa atas paket sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 09984/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. terhadap pemeriksaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,094$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh membeli kepada KAK dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wib saya berangkat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. L 6526 GK menuju daerah Jln. Kunti, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah tiba, terdakwa langsung menemui KAK dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kemudian menerima 1 (satu) poket klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri celana jenans warna biru yang dikenakan. Selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang tersebut menuju rumahnya.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak ada izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, merupakan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua sedangkan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menentukan status hukumnya sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto  $\pm$  0,24 Gram (Nol koma dua puluh empat gram) beserta bungkusnya
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang, alat dan sarana untuk melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol : L-6532;
- 1 (satu) buah kunci kontak

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana untuk melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO BIN SUMIRAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIONO BIN SUMIRAN (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto +/- 0,24 Gr (Nol koma dua puluh empat gram) beserta bungkusnya
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol : L-6532;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

### **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.